

ANALYSIS OF ZAKAT AND TAXES AS PILLARS OF A SUSTAINABLE ECONOMIC SYSTEM AND REALIZE SOCIAL JUSTICE

ANALISIS ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI PILAR SISTEM EKONOMI BERKELANJUTAN SERTA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Maya Listanti ¹

¹ STAI Darul Hikmah Aceh Barat

Abstract

Zakat is a highly potent instrument for wealth distribution. Government regulations recognize zakat as a tax deduction for poverty alleviation. This study aims to analyze the differences in the roles, functions, and mechanisms of zakat and taxes, and explore the potential for integrating the two to achieve sustainable economic development and social justice. This study uses library research methods, utilizing information from various sources, including books, journals, and digital materials, as reported in related qualitative reports, to identify the relationship between zakat, taxes, and the concept of distributive justice. The study's findings indicate that zakat and taxes share the same goal, namely, to create social welfare, yet differ fundamentally. Zakat is spiritually and socially oriented, with direct distribution to those entitled to receive it, while taxes serve as a state instrument focused on macro-development. Integrating the two, such as implementing zakat as a tax credit and strengthening institutional synergy, has the potential to increase public fundraising, reduce the double burden on society, strengthen social protection, and create a more equitable distribution of welfare. Zakat and taxes are distinct but complementary instruments. Integrating the two can be an effective strategy for realizing a sustainable and socially just economic system.

Keywords: *Sustainable Economy, Social Justice, Zakat, Tax*

Abstrak

Zakat merupakan instrumen yang sangat potensial dalam distributif kekayaan. Sebagaimana regulasi pemerintah zakat sebagai pengurang pajak pengentasan kemiskinan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan peran, fungsi, mekanisme zakat dan pajak, serta mengeksplorasi potensi integrasi keduanya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan keadilan sosial. Penelitian ini melalui metode literasi kepustakaan (library research) dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber melalui buku, jurnal, materi digital sesuai laporan terkait dengan pendekatan kualitatif untuk menemukan keterkaitan zakat, pajak, dan konsep keadilan distributif. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat, pajak mempunyai tujuan yang sama yakni, menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun berbeda secara fundamental. Zakat berorientasi spiritual dan sosial dengan distribusi langsung kepada mustahik, sementara pajak berfungsi sebagai instrumen negara dengan orientasi pembangunan makro. Integrasi keduanya, seperti penerapan zakat sebagai tax credit serta penguatan sinergi kelembagaan, berpotensi meningkatkan penghimpunan dana publik, mengurangi beban ganda masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, dan menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Zakat dan pajak merupakan instrumen yang berbeda tetapi saling melengkapi. Integrasi keduanya dapat menjadi strategi efektif untuk mewujudkan sistem ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: *Ekonomi Berkelanjutan, Keadilan Sosial, Zakat, Pajak*

Pendahuluan

Dinamika perekonomian Indonesia seringkali menjadi perbincangan hangat dalam konteks kewajiban masyarakat terhadap negara dan agama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dua instrumen yang sering menjadi sorotan adalah pajak dan zakat. Keduanya memiliki kesamaan mendasar, yaitu sama-sama berupa kewajiban finansial yang dibebankan kepada masyarakat dengan tujuan mengatur distribusi kekayaan. Dimana masalah muncul saat zakat akan menjadi sistem ekonomi berkelanjutan dan sebagai pengentasan kemiskinan negara.

Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam penghimpunan dan distribusi dana publik melalui dua instrumen utama: pajak dan zakat. Pajak berfungsi sebagai kewajiban konstitusional untuk membiayai pembangunan nasional, sementara zakat merupakan kewajiban religius umat Islam yang berorientasi pada distribusi langsung kepada kelompok mustahik. Namun, implementasi keduanya masih menghadapi kendala, baik dari sisi kepatuhan maupun efektivitas penyaluran, sehingga angka kemiskinan tetap tinggi. Pajak merupakan kewajiban konstitusional warga negara kepada negara untuk mendanai pembangunan nasional. Sementara itu, zakat merupakan kewajiban religius umat Muslim yang ditujukan menyucikan harta dan membantu kelompok yang membutuhkan. (Qardhawi, Y, 1999).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerbitkan regulasi yang memungkinkan

zakat sebagai pengurang pajak, implementasinya belum optimal. Di sisi lain kepatuhan masyarakat terhadap pajak PDB juga masih rendah, dengan tax ratio Indonesia pada tahun 2023 tercatat 10,31% Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara maju seperti Inggris (27,3%), bahkan dari negara berkembang seperti Meksiko (14,3%), Brasil (14,2%), dan Kanada (14,0%). Di tingkat regional, Indonesia juga berada di bawah beberapa negara ASEAN, termasuk Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, serta Timor Leste.

Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan serius dalam hal penghimpunan dana publik, baik melalui pajak maupun zakat. Permasalahan lain yang muncul adalah efektivitas penyaluran. Pajak sering dianggap tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat miskin, karena dana dialokasikan untuk pembangunan makro yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang. Sebaliknya, zakat memiliki orientasi distribusi langsung kepada kelompok mustahik, namun dana yang terkumpul relatif kecil sehingga pengaruhnya terbatas. Akibatnya, meskipun pajak dan zakat sama-sama dipungut, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Data BPS tahun 2022 menunjukkan angka kemiskinan nasional masih berada di kisaran 9,5%, atau sekitar 26 juta penduduk (BPS, 2022)

Permasalahan muncul ketika masyarakat memandang adanya beban ganda antara pajak dan zakat. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama “memotong” sebagian penghasilan masyarakat, meskipun dengan landasan dan mekanisme yang

berbeda. Pajak dikelola oleh negara dengan orientasi pembangunan, sedangkan zakat dikelola oleh lembaga keagamaan dengan orientasi pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan. Perbedaan paradigma ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah zakat dapat diposisikan sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi berkelanjutan yang mendukung tercapainya keadilan sosial, dan bagaimana hubungan serta perbedaan perannya dengan pajak dalam konteks modern? (Kahf, M, 2004).

Zakat memiliki karakteristik unik bukan saja bersifat ekonomis, namun juga bersifat spiritual dan moral. Ia menekankan redistribusi kekayaan secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) sehingga dampaknya lebih terasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, pajak cenderung bersifat makro dengan hasil yang seringkali baru terlihat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, oleh karena itu penulis ingin menganalisis mengenai peran zakat dalam kaitannya dengan pajak menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam upaya menemukan model integrasi yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi sekaligus menjamin keadilan sosial. Maka oleh sebab itu, perlu adanya studi terkait Sistem Ekonomi Berkelanjutan Dan Keadilan Sosial Analisis Zakat Sebagai Pilar Pengentasan Kemiskinan. (i). Bagaimana perbedaan peran, fungsi, dan mekanisme antara zakat dan pajak dalam konteks perekonomian di Indonesia? (ii) Bagaimana potensi integrasi zakat dan pajak dalam

memaksimalkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus mewujudkan keadilan sosial?

Tinjauan Pustaka

Definisi Zakat dan Pajak

Zakat memiliki peran sebagai instrumen alokatif dan stabilisator, di mana dalam peran alokatifnya, zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dalam bentuk aset produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Penyaluran zakat dalam bentuk modal atau usaha produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki kapasitas untuk mengelola usaha, sehingga diharapkan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. (Zuhroh, Dkk, 2022). Sedangkan, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan vital dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga kewajiban membayar pajak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara untuk membiayai pembangunan demi tercapainya tujuan negara. (Enny Agustina, 2020).

Pemungutan pajak berkaitan erat dengan tujuan negara. Oleh karena itu, arah dan sasaran pajak harus sejalan dengan tujuan nasional yang menjadi dasar kebijakan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan pemerintahan pada hakikatnya diambil dari kepentingan dan cita-cita masyarakat, yang menjadi landasan filosofis bangsa dan negara. Dengan demikian, fungsi dan peran pajak tidak dapat dipisahkan dari fungsi serta tujuan

negara yang melandasinya, sehingga pajak yang dipungut dari rakyat seharusnya dimanfaatkan kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Enny Agustina, 2020).

Pajak merupakan instrumen fiskal yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang, dipungut dari seluruh subjek pajak untuk membiayai kebutuhan negara dan pelayanan publik. Melalui fungsi budgeter, distribusi, dan regulasi, pajak berperan dalam stabilisasi ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pembangunan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Sistem Ekonomi Berkelanjutan dan Keadilan Sosial

Sistem ekonomi berkelanjutan merupakan suatu pendekatan ekonomi dengan menyeimbangkan 3 pilar utama, yaitu; Pertumbuhan ekonomi, Keadilan sosial dan Perlindungan lingkungan. ketiganya mencakup praktik yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagaimana dituliskan (Wahida & Uyun 2023) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah perlu juga mengembangkan kebijakan yang berbasis *green economy* dimana Indonesia memiliki potensi besar untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka Panjang dengan melindungi lingkungan dan sumberdaya alam.

Upaya-upaya kontribusi dan perkembangan yang pesat beberapa tahun terakhir dalam membangun ekonomi, *green finance* menawarkan peluang besar untuk mengawasi tantangan lingkungan global, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus melestarikan untuk generasi

mendatang. Keberhasilan *green finance* dalam mendukung keberlanjutan ekonomi sangat bergantung kepada komitmen, harmonisasi standar, dan peningkatan transparansi, serta bersinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan tanpa ada kesenjangan distributif yaitu ketidakmerataan distribusi pendapatan (kekayaan) diantara wilayah atau ketidaksetaraan ekonomi. Maka diperlukan konsep keadilan distributive.

Menurut pemikiran filsuf Amerika John Rawls dalam (Taufik 2013). Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice Theory*) menekankan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui dua upaya utama (1) memperbaiki ketimpangan dengan menghadirkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang berpihak pada kaum lemah, serta (2) memastikan kebijakan yang ada berfungsi untuk mengoreksi ketidakadilan dan mengembangkan kesejahteraan bersama.

Keadilan distributif ialah prinsip yang menekankan pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar, kontribusi, serta kondisi sosial-ekonomi setiap individu. Keadilan ini menilai bukan hanya apa yang dibagikan, tetapi juga bagaimana mekanisme distribusi itu mampu memperkuat perlindungan terhadap kelompok paling lemah dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini melalui metode literasi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber melalui buku, jurnal, materi digital sesuai laporan terkait dengan pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menemukan keterkaitan zakat, pajak, dan konsep keadilan distributif dan sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terkait penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sistem ekonomi berkelanjutan dan keadilan sosial bertujuan untuk menyeimbangkan perkembangan ekonomi, sumber daya manusia dan kelestarian lingkungan dengan menjaga alam mensejahterakan masyarakat. Dimana keadilan sosial menjadi inti menghindari penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan serta memastikan manfaat ekonomi dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekelompok orang saja. Untuk pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, selain yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan implementasi sumber pendapatan baik zakat ataupun pajak.

Perbedaan Peran, Fungsi, Dan Mekanisme Antara Zakat Dan Pajak Dalam Konteks Perekonomian di Indonesia

1. Peran;

- a. Zakat berperan sebagai instrumen keagamaan yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Zakat berfungsi sebagai

ibadah sekaligus mekanisme sosial untuk membantu kelompok mustahik. Peran utamanya adalah pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pembinaan solidaritas umat.

- b. Pajak berperan sebagai instrumen kenegaraan yang wajib dibayar oleh seluruh warga negara tanpa membedakan agama. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, pertahanan, dan kesejahteraan rakyat secara umum dan luas.

2. Fungsi;

- a. Zakat memiliki fungsi ganda, yakni fungsi spiritual (penyucian harta dan jiwa) serta fungsi sosial-ekonomi (redistribusi kekayaan kepada golongan lemah). Fungsi ini bersifat langsung karena dana zakat segera disalurkan kepada penerima manfaat.
- b. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara, fungsi distribusi untuk pemerataan pendapatan melalui kebijakan fiskal, dan fungsi regulasi sebagai instrumen pengendali ekonomi. Dampak pajak biasanya baru terlihat dalam jangka menengah hingga panjang, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pendidikan.

3. Mekanisme

- a. Zakat diatur oleh syariat Islam, dengan ketentuan nisab, haul, dan asnaf (8 golongan penerima). Mekanisme pemungutannya dilakukan melalui lembaga resmi (BAZNAS dan LAZ), meski praktik di masyarakat masih banyak dilakukan secara

individual. Distribusinya bersifat langsung dan spesifik kepada golongan penerima yang telah ditetapkan.

- b. Pajak diatur oleh undang-undang negara, bersifat wajib tanpa terkecuali, dan dikenakan kepada seluruh warga negara sesuai dengan penghasilan atau kepemilikannya. Mekanismenya dilaksanakan oleh otoritas perpajakan, dengan sanksi hukum bagi yang tidak patuh. Dana pajak kemudian digunakan untuk kepentingan publik secara luas tanpa batasan golongan tertentu.

Potensi Integrasi Zakat Dan Pajak Dalam Memaksimalkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sekaligus Mewujudkan Keadilan Sosial

1. Potensi Zakat dan Pajak;
 - a. Potensi integrasi zakat dan pajak di Indonesia sebenarnya sangat besar, tetapi hingga kini belum dimaksimalkan. Sebagaimana penjelasan diawal. Fakta ini menggambarkan adanya kelemahan sistemik, baik dalam penghimpunan zakat maupun pajak, yang membutuhkan strategi integrasi agar keduanya dapat saling melengkapi. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, lemahnya sinergi kelembagaan, serta keterbatasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Hal-hal ini membuat zakat dan pajak belum mampu berfungsi optimal dalam mendorong keadilan sosial.

2. Strategi Integrasi;

a. Regulasi.

Saat ini, Pengakuan zakat di Indonesia sebagai tax deduction belum memberikan insentif maksimal bagi muzaki, karena tidak langsung mengurangi pajak terutang. Jika zakat diakui sebagai tax credit, hal ini akan meningkatkan efektivitas distribusi zakat melalui lembaga resmi dan mengurangi beban ganda wajib pajak secara lebih adil dan efisien.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hafsah, 2018) menyatakan, sebagian wajib pajak muslim enggan memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena tidak menghapus beban pajak ganda, hanya menguranginya. Akibatnya, insentif ini kurang efektif, meskipun tujuan awalnya adalah meringankan kewajiban ganda, bukan menghilangkannya.

Pemerintah sebenarnya bisa memberikan insentif tambahan bagi *muzaki* yang rutin membayar zakat, seperti kemudahan administrasi, prioritas layanan, atau potongan pajak lainnya, dengan insentif yang jelas, *muzaki* akan merasa kontribusinya dihargai baik dalam bentuk zakat maupun pajak, yang pada akhirnya mendorong kesadaran dan kepatuhan fiskal yang lebih tinggi.

b. Kelembagaan

Perlu ditingkatkan koordinasi antara DJP dan BAZNAS/LAZ agar data muzaki dan wajib pajak dapat dikelola secara integrasi. Sinergi ini membuat zakat tidak

hanya jadi ibadah sosial, tapi juga bagian dari system fiscal yang adil dan akuntabel. Membangun sistem digital terintegrasi penting untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan zakat sekaligus sebagai pengurang pajak. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, mencegah kebocoran dan memperluas akses Masyarakat terhadap layanan zakat dan pajak.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Zakat

- a. Mengarahkan dana zakat ke program produktif (pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, modal usaha).

Selama ini, sebagian besar penyaluran zakat masih bersifat konsumtif, seperti bantuan langsung berupa uang atau kebutuhan pokok. Pola ini memang bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi kurang mampu menyelesaikan akar persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, dana zakat perlu diarahkan ke program produktif, misalnya pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, serta pemberian modal usaha. Dengan strategi ini, zakat tidak hanya membantu mustahik memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi untuk memperkuat fondasi ekonomi umat.

- b. Mengurangi dominasi penyaluran konsumtif agar mustahik dapat naik kelas menjadi muzaki.

Penyaluran zakat yang terlalu dominan bersifat konsumtif seringkali membuat *mustahik* bergantung pada bantuan dan tidak mengalami peningkatan signifikan dalam taraf

hidupnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat produktif. Dengan mengurangi dominasi bantuan konsumtif, dana zakat dapat difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuannya adalah agar *mustahik* yang semula penerima zakat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan penghasilannya, dan pada akhirnya bertransformasi menjadi muzaki. Hal ini akan menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana zakat tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memperluas basis pembayar zakat di masa depan.

4. Dampak Integrasi

a. Mengurangi beban ganda masyarakat.

Dengan adanya integrasi, misalnya melalui skema *tax credit*, zakat yang dibayarkan dapat langsung mengurangi kewajiban pajak. Hal ini akan mengurangi beban finansial masyarakat, meningkatkan kepatuhan, serta menumbuhkan rasa keadilan dalam kewajiban fiskal dan keagamaan.

b. Meningkatkan penghimpunan dana publik.

Melakukan narasi publik yang transparan, digitalisasi layanan zakat-pajak, intensif sosial-finansial, kolaborasi dengan tokoh terpercaya, serta audit terbuka yang mudah diakses. Pendekatan ini bertujuan membangun keterlibatan emosional, meningkatkan literasi, dan mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam mendukung system fiskal yang adil dan berkelanjutan.

c. Memperkuat perlindungan sosial.

Zakat memiliki keunggulan karena langsung menyasar kelompok mustahik, sementara pajak umumnya digunakan untuk kepentingan publik secara makro. Dengan integrasi, keduanya bisa saling melengkapi: zakat berfokus pada jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, sedangkan pajak menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Sinergi ini akan memperkuat perlindungan sosial secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

- d. Menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Integrasi zakat dan pajak akan menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan merata. Perpaduan keduanya memastikan pemerataan kekayaan di tingkat mikro dan makro secara bersamaan.
- e. Mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mewujudkan keadilan sosial.
- f. Tujuan akhir dari integrasi zakat dan pajak adalah mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjamin keadilan sosial. Dana pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik yang menopang pertumbuhan jangka panjang, sementara zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan kelompok miskin, sehingga cita-cita keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi dapat tercapai.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, beberapa langkah dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan regulasi agar zakat diakui sebagai *tax credit* sehingga meringankan beban muzaki sekaligus meningkatkan kepatuhan.
2. Koordinasi kelembagaan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan BAZNAS maupun LAZ harus diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi untuk mempermudah pelaporan dan memastikan transparansi.
3. penyaluran zakat sebaiknya lebih diarahkan pada program-program produktif seperti pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal usaha, agar mustahik dapat mandiri dan bertransformasi menjadi muzaki.
4. Literasi masyarakat mengenai kewajiban zakat melalui lembaga resmi serta manfaat integrasinya dengan pajak perlu ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, zakat dan pajak dapat bersinergi secara optimal dalam mewujudkan pilar sistem ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan keadilan sosial mengentaskan kemiskinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa zakat berorientasi spiritual dan sosial dengan distribusi langsung kepada mustahik sehingga dampaknya cepat dirasakan dalam pengentasan kemiskinan. Pajak berfungsi sebagai kewajiban konstitusional warga negara untuk membiayai pembangunan dan layanan publik dengan hasil jangka panjang.

Meskipun memiliki perbedaan, secara fundamental dari sisi peran, fungsi, dan mekanisme, keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi berkelanjutan.

Integrasi zakat dan pajak berpotensi:

1. Mengurangi beban ganda terutama Masyarakat Muslim.
2. Meningkatkan penghimpunan dana publik.
3. Memperkuat perlindungan sosial.
4. Menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
5. Mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus mewujudkan keadilan sosial.

Dengan demikian, zakat dan pajak memiliki potensi besar untuk saling melengkapi. Integrasi keduanya dapat menjadi solusi strategis dalam membangun sistem ekonomi berkelanjutan sekaligus menjamin keadilan sosial. Dengan potensi zakat nasional yang sangat besar namun belum tergarap optimal, serta tingkat penerimaan pajak yang masih rendah, maka perlu kerja sama antara keduanya. Integrasi zakat dan pajak akan memberikan banyak manfaat, menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Yang pastinya dapat membentuk sistem ekonomi berkelanjutan dan keadilan sosial, tanpa ada kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya untuk Kesejahteraan SOSIAL. *Solusi* 18(3). 407-413
- Hafsah. A.N (2018). “Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Wp; Sebuah Pendekatan Kritis”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kahf. M. (2004). The Role of Zakat in Poverty Alleviation. IRTI-Islamic Development Bank.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls Tentang teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam*, Vol.19, No.1.
- Wahida, K. & Uyun. H (2023). “Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy”. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, Vol.1, No.2 Juni: 24.
- Zuhroh, I. (2022) Produktif Zakat: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3). 3067-3073
- Website:
- Baznas. (2022). “Zakat dalam Lanskap Ekonomi Umat” di Akses pada 11 september 2023
- .